



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pdp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **RESTI AMELIA;**  
Tempat/Tgl Lahir : Padang Panjang/ 9 Juli 1992;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Agama : Islam;  
Alamat : Jalan Syech T Jalaluddin Nomor 45 RT 3  
Kelurahan Koto Katik Kecamatan Padang  
Panjang Timur Kota Padang Panjang;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah memperhatikan bukti surat;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 19 Mei 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pdp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2015 dengan seseorang laki-laki bernama Syafarudin.
- Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Padang Panjang, Pada Tanggal 13 Februari 2022, Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama Akbar Putra Illahi yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Syafarudin dan Resti Amelia;
- Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Padang Panjang sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No. 1374-LU-14022022-0002 pada tanggal 14 Februari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari Akbar Putra Illahi menjadi Muhammad Ali Akbar;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena dengan nama tersebut anak saya sering sakit;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut, juga akan pemohon lakukan terhadap kutipan Akta Kelahiran No. 1374-LU-14022022-0002 yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada Tanggal 14 Februari 2022 atas Nama Akbar Putra Illahi;
- Bahwa untuk sahnyanya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Kota Padang Panjang;

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon kemukakan di atas, sudilah kiranya Bapak untuk dapat memanggil pemohon datang menghadap Persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada suatu hari yang ditentukan, dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-14022022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 14 Februari 2022 atas Nama Akbar Putra Illahi lahir di Padang Panjang tanggal 13 Februari 2022 Laki-laki dari Syafarudin dan Resti Amelia sehingga menjadi Muhammad Ali Akbar;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1374014907920001, atas nama Resti Amelia diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 137401160216003, atas nama kepala Keluarga Syafarudin, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0105/011/VIII/2015 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padang Panjang Timur, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-14022022-0002 atas nama Akbar Putra Illahi, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pernyataan untuk Menyetujui Penggantian Nama Anak Pemohon yang ditandatangani oleh Syafarudin, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kecuali bukti surat P-5 yang merupakan aslinya, sehingga keseluruhan alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti surat yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Daryunizal, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon merupakan teman Saksi;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Syech T Jalaluddin Nomor 45 RT 3 Kelurahan Koto Katik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari Akbar Putra Illahi menjadi Muhammad Ali Akbar;
  - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang laki-laki bernama Syafarudin dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak, yang mana Pemohon ingin mengganti nama anak ketiga Pemohon yang bernama Akbar Putra Illahi lahir di Padang Panjang pada tanggal 13 Februari 2022;
  - Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon sakit-sakitan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dan telah setuju mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Icon, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon merupakan teman Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Syech T Jalaluddin Nomor 45 RT 3 Kelurahan Koto Katik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari Akbar Putra Illahi menjadi Muhammad Ali Akbar;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang laki-laki bernama Syafarudin dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak, yang mana Pemohon ingin mengganti nama anak ketiga Pemohon yang bernama Akbar Putra Illahi lahir di Padang Panjang pada tanggal 13 Februari 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon sakit-sakitan, selain itu juga karena alasan keislaman pemilihan nama Anak Pemohon mengandung arti yang salah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dan telah setuju mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Syech T Jalaluddin Nomor 45 RT 3 Kelurahan Koto Katik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama Syafarudin pada tanggal 27 Agustus 2015 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Kezya Puteri Syafati, Fatin Nadhira, Akbar Putra Illahi dan Khabir Putra Illahi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama anak ketiga Pemohon yang semula bernama Akbar Putra Illahi menjadi Muhammad Ali Akbar lahir di Padang Panjang tanggal 13 Februari 2022, dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan pertimbangan unsur keislaman dalam pemilihan nama Anak Pemohon sebelumnya mengandung salah arti;
- Bahwa suami Pemohon dan keluarga Pemohon tidak ada keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut sudah memiliki kutipan akta kelahiran dan Pemohon juga akan melakukan perubahan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Anak Ketiga Pemohon yang semula bernama Akbar Putra Illahi menjadi Muhammad Ali Akbar lahir di Padang Panjang tanggal 13 Februari 2022, dikarenakan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan adanya unsur keislaman yang mengharuskan nama Anak Pemohon untuk diubah, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pdp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-1 sampai dengan P-5 dan ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Daryunizal dan Saksi Icon di bawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Syech T Jalaluddin Nomor 45 RT 3 Kelurahan Koto Katik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, sebagaimana termuat dalam bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama Syafarudin pada tanggal 27 Agustus 2015, sebagaimana bukti P-3 dan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Kezya Puteri Syafati, Fatin Nadhira, Akbar Putra Illahi dan Khabir Putra Illahi sebagaimana termuat dalam bukti P-2;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan nama terhadap anak Pemohon yang semula bernama Akbar Putra Illahi menjadi Muhammad Ali Akbar lahir di Padang Panjang tanggal 13 Februari 2022, dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan adanya unsur keislaman yang mengharuskan nama Anak Pemohon untuk diubah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana termuat bukti P-4;
- Bahwa Pemohon juga akan melakukan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah mendapat persetujuan suami Pemohon dan keluarga Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut dan tidak ada yang keberatan, sebagaimana termuat bukti P-5;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perdata yang bersifat *volunteer*, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama Resti Amelia dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syafarudin serta berdasarkan keterangan Saksi Daryunizal dan Saksi Icon di persidangan, didapati fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Syech T Jalaluddin Nomor 45 RT 3 Kelurahan Koto Katik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, yang berdasarkan SK KMA Nomor 200/KMA/SK/X/2018 termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka Pengadilan Negeri Padang Panjang secara yuridis berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan Pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-14022022-0002 yang semula bernama Akbar Putra Illahi menjadi Muhammad Ali Akbar, lahir di Padang Panjang 13 Februari 2022, anak laki-laki dari Resti Amelia dan Syafarudin, dengan alasan anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan pertimbangan unsur keislaman yang mengharuskan nama Anak Pemohon untuk diubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon, untuk itu Pengadilan Negeri Padang Panjang akan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”, dikaitkan dengan bukti surat Pemohon berupa Kartu Keluarga Nomor 137401160216003, atas nama kepala Keluarga Syafarudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang (*Vide* bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-14022022-0002 atas nama Akbar Putra Illahi tertanggal 14 Februari 2022 yang dikeluarkan Dinas

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang (*Vide* bukti P-4), maka ternyata benar Pemohon adalah Ibu Kandung dari Akbar Putra Illahi yang berhak secara hukum mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari Akbar Putra Illahi menjadi Muhammad Ali Akbar;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Daryunizal dan Saksi Icon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan secara islami ada salah arti pada pemilihan nama Anak Pemohon, sehingga sudah sebaiknya dilakukan perubahan nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah didengarkan keterangan Pemohon di persidangan yang menyatakan adapun tujuan perubahan nama anak Pemohon tersebut dimaksudkan untuk kesehatan anak Pemohon dan adanya unsur keislaman, serta Pemohon juga telah mendapat persetujuan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri menilai adanya kepentingan dari Pemohon dalam melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut dan hal tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak melanggar tata kesusilaan serta dasar lain yang dianggap penting yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu petitum Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pdp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-14022022-0002 atas nama Akbar Putra Illahi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tertanggal 14 Februari 2022 yang semula bernama **AKBAR PUTRA ILLAHI** menjadi **MUHAMMAD ALI AKBAR**, lahir di Padang Panjang 13 Februari 2022, anak laki-laki dari Ayah Syafarudin dan Ibu Resti Amelia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-14022022-0002 atas nama Akbar Putra Illahi oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh Fadilla Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang Panjang Nomor 5/Pen.Pdt.P/2022/PN Pdp tanggal 19 Mei 2022 dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. ATK	: Rp25.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp10.000,00;
4. Materai	: Rp10.000,00;
5. Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp85.000,00;

(delapan puluh lima ribu rupiah)